

DINAMIKA HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS GOOD GOVERNANCE TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA RANAH SINGKUANG KECAMATAN KAMPAR TAHUN 2023

Oleh: Hefnila Oktavia Roja

Pembimbing: Agus Susanto, S.I.P., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pembangunan desa berbasis prinsip *Good Governance* menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) sebagai forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat. Musrenbang diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan kapasitas fiskal desa. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan kesenjangan antara hasil Musrenbang dan realisasi pembangunan, yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hasil Musrenbang berbasis *Good Governance* terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lebih dari 30 usulan infrastruktur Musrenbang 2023, hanya tiga kegiatan yang terealisasi pada 2024. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, perubahan prioritas kebijakan, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan keputusan akhir, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Temuan ini menegaskan bahwa Musrenbang di Desa Ranah Singkuang masih bersifat prosedural dan belum substantif, sehingga diperlukan penguatan prinsip *good governance*, khususnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kata Kunci: *Musrenbang, pembangunan desa, infrastruktur, partisipasi masyarakat, good governance.*

ABSTRACT

Village development based on the principles of Good Governance emphasizes the importance of participation, transparency, and accountability in the development planning process, particularly through the Village Development Planning Meeting (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Musrenbang) as a strategic forum for capturing community aspirations. Musrenbang is expected to produce infrastructure development plans that are

responsive to community needs and aligned with the village's fiscal capacity. However, in practice, gaps are often found between Musrenbang outcomes and development realization, indicating that the principles of Good Governance have not been optimally implemented in village governance.

This study aims to analyze the dynamics of Good Governance-based Musrenbang outcomes on infrastructure development in Ranah Singkuang Village, Kampar District, in 2023. The research employs a qualitative approach using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The findings show that out of more than 30 infrastructure proposals submitted through the 2023 Musrenbang, only three activities were realized in 2024. This condition is influenced by budget constraints, shifts in policy priorities, low community involvement in final decision-making, and weak transparency and accountability within the village government. These findings confirm that Musrenbang in Ranah Singkuang Village remains procedural rather than substantive, highlighting the need to strengthen Good Governance principles, particularly participation, transparency, and accountability.

Keywords: *Musrenbang, village development, infrastructure, community participation, good governance.*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur desa merupakan instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta penguatan ekonomi lokal. Infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, drainase, dan fasilitas publik lainnya berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas masyarakat pedesaan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, pembangunan idealnya mengedepankan prinsip good governance yang meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan melalui Musrenbang Desa, yang berfungsi sebagai forum partisipatif untuk menjangkau aspirasi masyarakat. Melalui

mekanisme ini, usulan masyarakat dihimpun dan dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Secara normatif, Musrenbang diselenggarakan berdasarkan prinsip good governance, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan keadilan, sehingga diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Desa Ranah Singkuang, Kecamatan Kampar, merupakan salah satu desa yang secara konsisten melaksanakan Musrenbang sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan tahunan. Desa ini terdiri dari beberapa dusun dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Infrastruktur desa menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan

akses transportasi hasil pertanian, mobilitas masyarakat, serta pelayanan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur selalu menjadi usulan dominan dalam forum Musrenbang di desa ini.

Berdasarkan data Musrenbang tahun 2023, masyarakat Desa Ranah Singkuang mengajukan lebih dari 30 usulan kegiatan pembangunan infrastruktur yang tersebar di empat dusun. Namun, pada tahun anggaran 2024 hanya tiga kegiatan yang terealisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hasil perencanaan partisipatif dan realisasi pembangunan. Selain itu, komposisi APBDes tahun 2024 menunjukkan bahwa alokasi anggaran lebih dominan pada belanja rutin dan operasional pemerintahan dibandingkan pembangunan fisik prioritas hasil Musrenbang.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip *good governance* telah diimplementasikan dalam proses Musrenbang dan penganggaran desa. Apakah Musrenbang telah berfungsi secara substantif sebagai mekanisme perencanaan partisipatif, ataukah masih bersifat prosedural. Kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan realisasi pembangunan menjadi indikasi adanya dinamika dalam tata kelola perencanaan desa yang perlu dikaji lebih mendalam.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat atau kesesuaian prosedur Musrenbang dengan regulasi. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi hasil Musrenbang terhadap realisasi pembangunan infrastruktur dalam perspektif *good governance* masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hasil

Musrenbang Desa berbasis prinsip *good governance* terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Ranah Singkuang Tahun 2023, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan antara usulan masyarakat dan realisasi pembangunan.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hasil Musrenbang Desa berbasis prinsip *good governance* terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Ranah Singkuang Tahun 2023, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara usulan masyarakat dan realisasi pembangunan desa.

KERANGKA TEORITIS

Perencanaan pembangunan desa adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk merumuskan langkah-langkah pembangunan yang bersifat strategis dan berorientasi pada kebutuhan lokal. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Bihamding, 2019:52-53).

Musrenbang desa adalah salah satu instrumen perencanaan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di desa. Kegiatan ini memungkinkan masyarakat desa untuk berpartisipasi langsung dalam menyusun rencana pembangunan, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Partisipasi dan kepedulian masyarakat juga dibutuhkan dalam

pembangunan infrastruktur berupa terjalannya komunikasi antara pejabat pemerintahan dan masyarakat dalam bentuk tanggung jawab, pengawasan dan pemeliharaan (Aromatica, 2024:159).

Pengukuran tingkat keberhasilan suatu pembangunan termasuk pembangunan desa di suatu negara diperlukan tolak ukur dengan indikator sesuai dengan definisi pembangunan desa itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan desa yang direncanakan dapat berjalan sesuai yang diharapkan (Ketut, *et.al*, 2019:35).

Selain itu, Widianingsih (2021:47) mengaitkan dinamika Musrenbang dengan konsep governance yang responsif. Ia menyatakan bahwa kualitas dinamika dalam Musrenbang dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah desa mampu merespons aspirasi warga secara terbuka, cepat, dan transparan. Responsivitas pemerintah terhadap masukan masyarakat menunjukkan adanya tata kelola yang adaptif dan demokratis. Forum Musrenbang yang responsif tidak hanya mendengar, tetapi juga menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memastikan bahwa proses Musrenbang bukan sekadar rutinitas formal, melainkan mekanisme demokrasi partisipatif yang bermakna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) berbasis prinsip good governance terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Ranah Singkuang, Kecamatan Kampar. Studi kasus digunakan

karena penelitian difokuskan pada satu unit analisis, yaitu Desa Ranah Singkuang, guna menggali secara komprehensif proses perencanaan, penganggaran, dan realisasi pembangunan infrastruktur tahun 2023–2024.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua dan anggota BPD, perangkat desa, ketua RT, tokoh masyarakat, serta warga desa yang terlibat dalam forum Musrenbang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, seperti dokumen hasil Musrenbang tahun 2023, RKPDDes, APBDDes Tahun Anggaran 2024, serta dokumentasi kegiatan pembangunan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan dokumen untuk memastikan konsistensi serta validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang Desa Ranah Singkuang Tahun 2023 menghasilkan lebih dari 30 usulan kegiatan yang didominasi oleh pembangunan infrastruktur, seperti drainase, turap tebing, semenisasi jalan, pembangunan jalan aspal, serta fasilitas umum. Tingginya jumlah usulan tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan infrastruktur masih menjadi prioritas utama masyarakat desa, terutama dalam mendukung akses transportasi, aktivitas pertanian, dan pelayanan publik.

Namun demikian, pada Tahun Anggaran 2024 hanya tiga kegiatan yang terealisasi, yaitu pembangunan box culvert, gapura, dan WC umum. Ketimpangan antara jumlah usulan dan realisasi menunjukkan adanya kesenjangan antara proses perencanaan partisipatif dan implementasi pembangunan. Selain itu, struktur APBDes Tahun 2024 memperlihatkan bahwa alokasi anggaran relatif lebih besar diarahkan pada belanja rutin dan operasional pemerintahan dibandingkan pembangunan fisik prioritas hasil Musrenbang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Musrenbang di Desa Ranah Singkuang belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perencanaan yang substantif, melainkan masih cenderung prosedural. Meskipun forum Musrenbang berjalan secara formal, tidak seluruh aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan penganggaran desa. Untuk memahami lebih mendalam dinamika hasil Musrenbang Desa Ranah Singkuang, pembahasan selanjutnya dianalisis berdasarkan indikator prinsip good governance, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas.

1. Partisipasi Masyarakat

Dari aspek partisipasi, kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbang tergolong cukup aktif pada tahap pengusulan. Masyarakat dari masing-masing dusun menyampaikan kebutuhan pembangunan melalui forum diskusi. Namun, partisipasi tersebut lebih dominan pada tahap awal, sementara keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi teknis, penetapan prioritas akhir, dan evaluasi pembangunan relatif terbatas.

Dalam perspektif good governance, partisipasi yang efektif tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme seleksi usulan lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan teknis dan kebijakan internal pemerintah desa, sehingga ruang deliberasi publik menjadi terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat konsultatif, belum sepenuhnya kolaboratif.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Aspek transparansi juga menunjukkan dinamika yang signifikan. Sebagian masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai alasan tidak terealisasinya usulan mereka. Minimnya umpan balik resmi terkait hasil seleksi prioritas pembangunan menyebabkan munculnya persepsi kurang terbukanya proses penganggaran desa.

Dari sisi akuntabilitas, pemerintah desa menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal dan penyesuaian terhadap kebijakan prioritas menjadi alasan utama tidak terealisasinya sebagian besar usulan. Namun, mekanisme penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya terdokumentasi dan tersosialisasi secara sistematis kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas belum diimplementasikan secara optimal, terutama dalam hal pertanggungjawaban keputusan publik.

3. Responsivitas dan Efektivitas

Responsivitas pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat terlihat belum maksimal. Meskipun terdapat beberapa

usulan yang terealisasi, mayoritas kebutuhan infrastruktur prioritas masyarakat belum dapat dipenuhi. Perubahan prioritas pasca-Musrenbang menunjukkan adanya dinamika kebijakan yang dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, dominasi aktor tertentu dalam pengambilan keputusan, serta orientasi belanja desa yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan administratif.

Dari aspek efektivitas, Musrenbang sebagai instrumen perencanaan belum sepenuhnya mampu menjembatani antara aspirasi masyarakat dan kebijakan anggaran. Efektivitas perencanaan partisipatif idealnya tercermin dari proporsi realisasi program yang selaras dengan usulan prioritas masyarakat. Dalam kasus ini, kesenjangan yang cukup besar menunjukkan bahwa efektivitas Musrenbang masih perlu diperkuat.

4. Analisis Dinamika dalam Perspektif Good Governance

Secara keseluruhan, dinamika hasil Musrenbang di Desa Ranah Singkuang menunjukkan bahwa prinsip good governance belum terimplementasi secara komprehensif. Partisipasi masyarakat masih bersifat awal dan terbatas pada tahap pengusulan; transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya menjamin keterbukaan informasi; serta responsivitas dan efektivitas kebijakan belum optimal dalam merealisasikan kebutuhan prioritas infrastruktur.

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan Musrenbang tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan forum secara formal, tetapi juga oleh konsistensi antara hasil musyawarah dan kebijakan

penganggaran. Tanpa adanya keselarasan tersebut, Musrenbang berpotensi menjadi mekanisme administratif yang kurang berdampak terhadap pembangunan desa secara substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dinamika hasil Musrenbang Desa Ranah Singkuang Tahun 2023 belum sepenuhnya mencerminkan implementasi prinsip good governance secara optimal dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun partisipasi masyarakat dalam tahap pengusulan tergolong aktif, realisasi pembangunan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara usulan dan pelaksanaan program. Prinsip transparansi dan akuntabilitas belum berjalan maksimal, terutama dalam hal penyampaian informasi mengenai prioritas dan alasan tidak terealisasinya sebagian besar usulan. Selain itu, responsivitas dan efektivitas perencanaan masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran serta dominasi pertimbangan administratif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi yang lebih substantif, peningkatan keterbukaan informasi, serta konsistensi antara hasil musyawarah dan kebijakan penganggaran agar Musrenbang benar-benar berfungsi sebagai instrumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Ferdian, A., & Reski, K. (2020). Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Bone Subur Kecamatan

- Sabbang Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal I La Galigo Public Administration Journal*, 3(2), 45–52.
- Firmansyah. 2023. *Evaluasi dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang*. Bandung: Indonesia Emas Group.
- Harsono, I. 2024. *Pertumbuhan Ekonomi Wilayah: Teori, Kebijakan, dan Aplikasinya dalam Pembangunan Desa*. Bandung: Mega Press Nusantara.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108.
- Ismail, M. R. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Social Science Research*, 3(4), 2807–4238.
- Junaedi, K. 2022. *Good Governance*. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Ketut, S., Septri, W., Musriyadi, N., Zulkarnain, M.Y, Basuki, S.P, Yessilia, O., Nyayu, N.A., Ridha, R.N., Rani, R.P., & Miftahuljanah. 2019. *Jejak Indeks Desa membangun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Nugroho, R., & Suprpto, F. 2021. *Administrasi Pemerintahan Desa: Bagian 1 Tinjauan Umum*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. 2021. *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pramono, J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Prayitno, G., & Subagiyo, A. 2018. *Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*. Malang: UB Press.
- Sari, I.N., Lestari, L.P., Kusuma, D.W., Mafulah, S., Brata, D.P.N., Karwanto, Supriyono, Iffah, J.D.N., Widiatshi, A., Utomo, E.S., Maghfur, I., Sofiyana, M.S., Sulistiana, D. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press.
- Siahay, M.C., Ahmad, S.N., Gusty, S., Yusman, Supacua, H.A.I., Ampangallo, B.A., Rachman, R.M., Latupeirissa, J.E., Masdiana, Maitimu, A. 2023. *Pembangunan Infrastruktur Indonesia*. Gowa: CV. Tohar Media.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetomo. 2019. *Pemberdayaan masyarakat: Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat*. Jakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Sumaryadi, I. 2020. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suratman, & Zulkhakim, A. A. 2023. *Perencanaan Pengawasan Pembangunan*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Tanaya, I. G. L. P. 2023. *Musyawarah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Mataram: Puslitbang.
- Widianingsih, I. (2021). *Partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah: Studi tentang Musrenbang di tingkat lokal*.

Perundang-Undangan

Peraturan Desa Ranah Singkuang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

Peraturan Desa Ranah Singkuang Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Pemeliharaan Jalan Perkebunan Masyarakat di Wilayah Desa Ranah Singkuang

Keputusan Kepala Desa Ranah Singkuang Nomor 140/KDRS/IX/2023/35 Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ranah Singkuang Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) Tahun 2024.

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa, Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2024.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan, dan Pembangunan Desa Provinsi Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.